



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAYONGUTARA
NOMOR: 452 /PEND-I/ IX /2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU
PERMATA DUBES KABUPATEN KAYONG UTARA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan administrasi serta peninjauan di lapangan atas permohonan Izin Operasional PAUD Terpadu Permata Dubes telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (11) dan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada pemohon agar dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu diberikan izin pendirian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

Memperhatikan

: Permohonan Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Permata Dubes Jalan Parit Timur Desa Dusun Besar Kecamatan Pulau Maya Nomor : 005/PAUD-PDB/VIII/2022, tanggal 04 Agustus 2022 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Terpadu Permata Dubes.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

: Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Permata Dubes Kabupaten Kayong Utara.

a. Penanggung Jawab : Agus Farid
Pengelola

b. Alamat : Jl. Parit Timur Desa Dusun Besar Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara.

c. Akta Pendirian : Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu yang dibuat dihadapan Notaris Ade Indra Waspada, S.H.,M.Kn Swasta

d. Status :

e. Jenis Layanan Pendidikan : a. Kelompok Bermain; dan
b. Taman Kanak - Kanak

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku selama Lembaga Pendidikan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan.


KEENAM

: Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

KETUJUH

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 12 September 2022



TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI OLEH
AGIAN HUKUM SETDA KAB.KAYONG UTARA

Tanggal.....

Paraf.....